



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Jenderal Sudirman Sago, Telp. (0756) – 21107 Fax (0756) 22620

Website : disparpora.pesisirselatankab.go.id email : tourism_pessel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR :556/ /DPPO/PS-2019

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maka di pandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan
- : b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- : 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- : 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- : 5. Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- : 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- : 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik
- : 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- : 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- : 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- : 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjabaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- : 12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran Tahun 2018;
- : 13. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Tugas:
1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Tugas :
1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 2. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip – prinsip pelayanan prima;
 3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;
 5. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi secara berkala;
 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 7. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 8. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi;
 9. Membuat Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan serta menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- c. Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Tugas:
 1. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 2. Mengkoonasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi;
 3. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan informasi dan dokumentasi;
 5. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.
- d. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
Tugas :
 1. Membantu PPID Pembantu dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
 2. Membantu PPID Pembantu dalam Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku dengan cepat, tepat dan sederhana.
- e. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
Tugas :
 1. Melaksanakan perencanaan dan program pengelolaan data dan informasi;
 2. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
 3. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;
 4. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
 5. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi.
- f. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi :
Tugas :
 1. Melaksanakan perencanaan program bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi;
 2. Melaksanakan kordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
 3. Melaksanakan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajukasi.
- g. Admin/Petugas Informasi
Tugas :
 1. Menerima, mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi yang telah diklasifikasikan;
 2. Menyediakan informasi dan dokumentasi melalui website;
 3. Melayani permohonan informasi dan pengaduan melalui helpdesk.

KETIGA

: Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan tercantum didalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah melaksanakan tugas sejak bulan Januari 2018.

KELIMA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan

Painan

Pada tanggal

18 Maret 2019

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESIR SELATAN



SSTP, M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

99703 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : NOMOR :556/ /DPPO/PS-2019
TANGGAL : 18 Maret 2019
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN DINAS
PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2019

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Di Lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

NO	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	NAMA	JABATAN
1	Atasan PPID Pembantu	HADI SUSILO, SSTP, M.Si	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	PPID Pembantu	DEVITRA S, ST, MM	Sekretaris
3	Sekretariat		
	Anggota	OKTA KURNIA AZHAR, SSTP, M.Si	Kepala sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
	Anggota	ROSTIKA MAWARTI, SH	Kepala sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi		
	Koordinator	Drs. PURWANDRI	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga
	Anggota	RUSMITRI DONAL, SS	Kepala Seksi Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga
5	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi		
	Koordinator	YOHENDRO NASTI, SSTP, MM	Kepala Bidang Kepariwisata
	Anggota	DAFRIZAL, SS	Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi		
		YULNARTI, SE, M.Si	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif
7	Admin / Petugas Informasi	1. GURIH AFRINALDI YR, S.Kom	Staf pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		2. ZONI INDRA, S.Ds	Staf pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Painan, 18 Maret 2019

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN


HADI SUSILO, SSTP, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19770522 199703 1 001

IRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 556/ /DPPO/ PS -2019

TANGGAL : 18 MARET 2019

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Di Lingkungan Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan



Painan, 18 Maret 2019

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

